



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai cugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat., umur 27 tahun, agama Islam, , pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 554/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2009 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. sebagai bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/31/V/2009, tertanggal 11 Mei 2009.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun lebih awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian mengikuti tergugat ke Kendari, terakhir penggugat kembali ke rumah orang tua di Soppeng.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 16 bulan yang saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani 2 tahun kemudian dan ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh:
 - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat.
 - Tergugat memiliki sifat pemarah sehingga sulit diajak tukar pikiran.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak diubah sama sekali.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2013, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan tersebut diatas (sudah kurang lebih 9 bulan) karena selalu dianiaya, sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tegugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Briptu Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 554/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 22 Januari 2014 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Nomor: 183/3/V/2009 Tanggal 11 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awal pernikahannya hidup harmonis namun setelah memasuki 2 tahun perkawinan penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat ringan tangan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 554 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat, pemarah dan tidak menghargai pendapat penggugat sebagai isteri.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan penggugat tidak tahan atas perilaku tergugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. Saksi 2, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak 2 tahun pernikahannya selalu bertengkar karena tergugat ringan tangan terhadap penggugat dan pemarah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas perilaku tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

--- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, maka gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 3 tahun, namun pada akhirnya antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tergugat ringan tang terhadap penggugat dan pemarah serta tidak menghargai pendapat penggugat selaku isteri, kemudian berpisah tempat tinggal sudah lebih 9 bulan lamanya karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan atas perilaku tergugat.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 554 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar penggugat dan tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga?
3. Apakah benar tergugat ringan tangan terhadap penggugat dan pemarah serta tidak menghargai pendapat penggugat selaku isteri?
4. Apakah penggugat telah meninggalkan tergugat sudah lebih 9 bulan lamanya karena tidak tahan atas perilaku tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Saksi 1 sebagai ipar penggugat dan saksi Anindawati binti H. Abd. Rasyid sebagai saudara kandung dengan penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga.
- Bahwa tergugat ringan tangan terhadap penggugat dan pemarah serta tidak menghargai pendapat penggugat selaku isteri ?
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lebih yang disebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas perlakuan tergugat.
- Bahwa kedua saksi penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 3 tahun, kemudian antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang disebabkan tergugat ringan tangan terhadap penggugat dan pemarah serta tidak menghargai pendapat penggugat selaku isteri akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sudah 9 bulan lebih disebabkan penggugat tidak tahan atas perilaku tergugat.
- Bahwa kedua saksi penggugat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas perilaku tergugat dan sudah tidak dapat lagi diupayakan untuk dirukun kembali, maka hal tersebut

Hal. 7 dari 11 Put. No. 554 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

نم ماكد نيمسلا ما ف جيه وهف ملا ط ق دلا
ن م ي الى عد م كاد

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam putusan ini Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat. terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 9 dari 11 Put. No. 554 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari,
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai hakim ketua majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH. dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.
Hakim anggota

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa .

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00. |
| 2. A T K | Rp. 50.000.00. |
| 3. Panggilan | Rp. 250.000.00. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.00. |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000.00. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 341.000.00.
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2013 /
PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)